



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ Kg /2022

TENTANG

PIMPINAN DAN ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE 2022-2027

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Singkil periode 2017-2022, perlu dilakukan Pemilihan Pimpinan dan Anggota MPU Kabupaten Aceh Singkil untuk periode berikutnya;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemilihan Anggota MPU, Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II Kabupaten Aceh Singkil Masa Khidmat 2022-2027, perlu menetapkan Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil Periode 2022-2027;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil Periode 2022-2027;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 24);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2010 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 06);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PIMPINAN DAN ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE 2022-2027.
- KESATU : Susunan Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil Periode 2022-2027, tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil Periode 2022-2027 sebagaimana Diktum Kesatu memiliki tugas:
- a. memberikan pertimbangan Terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan;





- b. memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam;
- c. melaksanakan dan mengamankan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
- d. memberikan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah Kabupaten/kota yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami;
- e. memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah kabupaten/kota dan DPRK dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syari'at Islam;
- f. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah, kebijakan daerah berdasarkan syari'at Islam;
- g. melakukan pengkaderan Ulama; dan
- h. melakukan pemantauan dan kajian terhadap dugaan adanya penyimpangan kegiatan keagamaan yang meresahkan masyarakat serta melaporkan kepada MPU Aceh.

- KETIGA : Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil Periode 2022-2027 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Singkil.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 126 Tahun 2017 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh singkil Periode 2017-2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 126 Tahun 2017 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh singkil Periode 2017-2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

Pada tanggal 4 JULI 2022
5 DZUHIJJAH 1443 H


BUPATI ACEH SINGKIL

DULMUSRID


Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh di Banda Aceh
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/ 143 /2022
 TENTANG
 PIMPINAN DAN ANGGOTA MAJELIS
 PERMUSYAWARATAN ULAMA
 KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE
 2022-2027.

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	UTUSAN
1.	Ust. H.ROESMAN HASMY	Singkil, 11 Oktober 1961	KETUA	Kabupaten Aceh Singkil
2.	Ust. IBRAHIM SIMBOLON	Teluk Rumbia, 24 September 1959	WAKIL KETUA I	Kabupaten Aceh Singkil
3.	Ust. UMMA ABIDIN, M.Pdi	Sibungke, 17 Juni, 1978	WAKIL KETUA II	Kabupaten Aceh Singkil
4.	Ust. Drs.H.AHMAD FAUZI	Singkil, 10 Januari 1961	ANGGOTA	Kabupaten Aceh Singkil
5.	Ust. CUT NYA KAOY	Rantau Gedang, 04 April 1959	ANGGOTA	Kabupaten Aceh Singkil
6.	Ust. ALI SADIKIN	Tanjung Mas, 12 September 1975	ANGGOTA	Kabupaten Aceh Singkil
7.	Ust. WAGE SUPRAYETNO, S.PdI	P. Bengkulu, 25 Januari 1972	ANGGOTA	Kabupaten Aceh Singkil
8.	Ust. ISMAIL RASYID,S.PdI	Ladang Bisik, 02 Agustus 1970	ANGGOTA	Kabupaten Aceh Singkil
9.	Ust. MAHMUDDIN	Teluk Ambon, 30 Mei 1956	ANGGOTA	Kabupaten Aceh Singkil
10.	Ust. ZULKIFLI	Bulusema, 24 Juli 1970	ANGGOTA	Kabupaten Aceh Singkil
11.	Ust.RAFII	Tanah Bara, 05 Februari 1961	ANGGOTA	Kabupaten Aceh Singkil
12.	Ustzh. JAIDAR,S.H I	Rantau Gedang, 03 Desember 1979	ANGGOTA	Kabupaten Aceh Singkil
13.	Ustzh. NURJANNAH	Kuta Simboling, 30 Juni 1976	ANGGOTA	Kabupaten Aceh Singkil
14.	Ustzh. Dra. SITI ISTIQAMAH	Blora, 25 Juli 1963	ANGGOTA	Kabupaten Aceh Singkil
15.	Ust. Drs. H. ROSWIN HAKIM,M.Pdi	Singkil, 12 Juni 1966	ANGGOTA	Kecamatan Singkil
16.	Ust. IBNU HAJAR	Gosong Telaga, 10 Agustus 1959	ANGGOTA	Kecamatan Singkil Utara

17.	Tgk. MUHARNI	Kuala Baru, 12 Maret 1975	ANGGOTA	Kecamatan Kuala Baru
18.	Ust. SAHMUDDIN ZAI	Pulau Balai, 14 Maret 1955	ANGGOTA	Kecamatan Pulau Banyak
19.	Ust. BAHRIM	Haloban, 01 Juli 1962	ANGGOTA	Kecamatan Pulau Banyak Barat
20.	Ust. MAS'UD	Rimo, 01 Juli 1955	ANGGOTA	Kecamatan Gunung Meriah
21.	Ust. ISKANDAR Z, S.Pd.I	Selimpipit, 13 April 1977	ANGGOTA	Kecamatan Simpang Kanan
22.	Ust. ABDUL RAHMAN	Rantau Gedang, 01 Januari 1976	ANGGOTA	Kecamatan Suro Makmur
23.	Ust. AMINNULLAH SEGALA, S.Pd.I	Ladang Bisik, 04 Agustus 1980	ANGGOTA	Kecamatan Singkohor
24.	Ust. SUTARHIB, S.Pd.I	Ngawi, 12 Mei 1975	ANGGOTA	Kecamatan Kota Baharu
25.	Ust. GHAZALI SOLIN	Kuta Batu, 15 Januari 1954	ANGGOTA	Kecamatan Danau Paris



 BUPATI ACEH SINGKIL
 

 DULMUSRID

